



Hambatan Hukum dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Ridho Aslin Kurniawan*, Rico, Sri Handayani

Universitas Sriwijaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor serta dampaknya terhadap pelaku usaha dalam perdagangan internasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan yang mencakup analisis peraturan perundang-undangan dan sumber akademik terkait perdagangan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor meliputi prosedur administrasi yang kompleks, perbedaan standar produk antarnegara, kebijakan tarif dan non-tarif, serta inkonsistensi regulasi kepabeanan. Hambatan tersebut berdampak signifikan terhadap pelaku usaha, antara lain menyebabkan keterlambatan proses perdagangan, peningkatan biaya operasional, serta penurunan daya saing produk di pasar global. Selain itu, usaha kecil dan menengah lebih rentan terhadap hambatan tersebut karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan hukum masih menjadi isu utama dalam perdagangan internasional sehingga diperlukan penyederhanaan regulasi, harmonisasi standar, serta peningkatan pemahaman hukum bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perdagangan.

Kata kunci: Ekspor, Impor, Hambatan Hukum, Perdagangan Internasional, Regulasi Perdagangan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i3.5629>

*Correspondence: Ridho Aslin

Kurniawan

Email: ridhoaslin5@gmail.com

Received: 30-01-2026

Accepted: 30-02-2026

Published: 30-03-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the forms of legal barriers in export and import activities and their impact on business actors in international trade. The research applies a qualitative method with a normative juridical approach through literature review, including the analysis of laws, regulations, and relevant academic sources related to international trade. The findings indicate that legal barriers in export and import activities primarily include complex administrative procedures, differences in product standards between countries, tariff and non-tariff trade policies, and inconsistencies in customs regulations. These barriers significantly affect business actors by causing delays in trade processes, increasing operational costs, and reducing product competitiveness in global markets. Furthermore, small and medium enterprises are more vulnerable to these constraints due to limited resources and legal understanding. The study concludes that legal barriers remain a critical issue in international trade, requiring regulatory simplification, harmonization of standards, and improved legal awareness among business actors to enhance trade efficiency and competitiveness.

Keywords: Export, Import, Legal Barriers, International Trade, Trade Regulation

Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui kegiatan ekspor dan impor, suatu negara dapat memperluas pasar bagi produk domestik, meningkatkan devisa negara, serta memperoleh barang dan teknologi yang tidak tersedia di dalam negeri. Dalam konteks globalisasi ekonomi, hubungan perdagangan antarnegara semakin intensif sehingga kegiatan ekspor dan impor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perekonomian modern (Gunawiredja, 2022).

Di Indonesia, kegiatan ekspor dan impor diatur oleh berbagai peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, melindungi industri dalam negeri, serta memastikan bahwa kegiatan perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Regulasi tersebut meliputi ketentuan mengenai kepabeanan, standar produk, prosedur administrasi, serta kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah. Peran lembaga kepabeanan juga sangat penting dalam mengawasi arus keluar masuk barang serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam kegiatan perdagangan internasional (Yudhistira & Yusuf, 2025).

Namun, dalam praktiknya kegiatan ekspor dan impor sering menghadapi berbagai hambatan hukum yang dapat mempengaruhi kelancaran perdagangan internasional (Judijanto, 2025). Hambatan tersebut dapat berupa prosedur administrasi yang kompleks (Aly et al, 2023), ketidaksesuaian dokumen kepabeanan, hingga perbedaan regulasi antara negara eksportir dan negara importir (J. T. Putri & Munandar, 2021). Ketidaksesuaian administrasi dan prosedur kepabeanan sering kali menyebabkan keterlambatan proses ekspor maupun impor serta meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha (Maulanatazi & Pratama, 2023). Selain itu, pengaturan mengenai klasifikasi komoditas dan tarif juga dapat menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maysarah, 2020). Selain hambatan administratif, terdapat pula hambatan hukum yang berasal dari kebijakan perdagangan internasional seperti kebijakan anti-dumping, pembatasan impor, maupun berbagai bentuk hambatan non-tarif (Tobing, 2024). Kebijakan tersebut sering diterapkan oleh negara untuk melindungi industri domestik, tetapi di sisi lain dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha yang ingin memperluas pasar ke luar negeri (Siregar, 2022). Bahkan dalam beberapa kasus, penerapan kebijakan perdagangan tertentu dapat memicu sengketa perdagangan antarnegara yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum internasional (Prabowo, 2024).

Adanya berbagai bentuk *non-tariff measures* yang diterapkan oleh negara tujuan ekspor adalah hambatan lain yang sering muncul dalam perdagangan internasional (Novita, 2024). Kebijakan ini dapat berupa standar teknis, persyaratan kesehatan, atau regulasi lingkungan yang harus dipenuhi oleh produk yang akan masuk ke pasar suatu negara. Ketentuan tersebut sering kali menjadi tantangan bagi pelaku usaha karena memerlukan penyesuaian terhadap standar yang berbeda di setiap negara (A. M. F. Putri, 2021). Selain itu, praktik perdagangan ilegal seperti ekspor atau impor tanpa prosedur yang sah juga dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi dan sistem perdagangan nasional (Rahmadani, 2022).

Bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor dapat menjadi faktor yang menghambat partisipasi mereka dalam perdagangan internasional (Khumairoh, 2025). Kurangnya pemahaman mengenai regulasi serta kompleksitas prosedur hukum sering menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun negara tujuan perdagangan (Al Zaryah & Bashir, 2024). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai hambatan hukum yang muncul dalam kegiatan ekspor dan impor.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai hambatan hukum yang muncul dalam kegiatan ekspor dan impor serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan sistem perdagangan internasional. Dengan memahami berbagai bentuk hambatan hukum tersebut, diharapkan dapat ditemukan upaya yang tepat untuk meningkatkan efektivitas regulasi dan memperlancar kegiatan perdagangan internasional di Indonesia.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) dan *conceptual approach* (pendekatan konseptual) untuk memahami prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perdagangan internasional dan kepabeanan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menelaah dokumen hukum serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai ketentuan hukum serta pandangan akademik untuk mengidentifikasi bentuk hambatan hukum dan dampaknya terhadap pelaku usaha. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis.

Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi hukum dan literatur ilmiah yang relevan, serta memastikan konsistensi antara peraturan yang berlaku dan hasil analisis. Interpretasi data dilakukan secara normatif dan logis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Hukum dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

Regulasi hukum memegang peranan penting dalam mengatur kegiatan ekspor dan impor agar berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan kepentingan ekonomi nasional (Hakim, 2022). Pemerintah menetapkan berbagai ketentuan yang mengatur arus barang lintas negara guna menjaga stabilitas perdagangan serta melindungi kepentingan industri domestik (Rachman, 2025). Aturan tersebut mencakup berbagai aspek seperti prosedur kepabeanan, klasifikasi barang, standar produk, serta pengaturan tarif yang berlaku dalam perdagangan internasional (Maysarah, 2020).

Pengawasan terhadap kegiatan ekspor dan impor dilaksanakan oleh lembaga kepabeanan yang memiliki kewenangan dalam mengawasi arus barang keluar dan masuk wilayah pabean (Casnoyo et al, 2025). Lembaga ini bertugas memastikan bahwa setiap kegiatan perdagangan internasional telah memenuhi persyaratan administratif dan hukum yang berlaku. Proses pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, verifikasi barang, serta penerapan sistem kepabeanan yang dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam aktivitas perdagangan lintas negara (Sitompul & Nawawi, 2022).

Regulasi dalam perdagangan internasional mencakup ketentuan mengenai standar dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu produk sebelum dipasarkan di negara lain. Setiap negara memiliki aturan tersendiri terkait kualitas produk, keamanan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan. Perbedaan standar tersebut menuntut pelaku usaha untuk menyesuaikan produknya agar sesuai dengan regulasi yang berlaku di negara tujuan ekspor (Gunawiredja, 2022). Penerapan regulasi hukum bertujuan menjaga keseimbangan perdagangan dan melindungi kepentingan ekonomi nasional. Kebijakan seperti bea masuk, tindakan anti-dumping, serta pembatasan impor sering digunakan sebagai instrumen hukum dalam perdagangan internasional. Kebijakan tersebut berfungsi untuk mencegah praktik perdagangan yang merugikan industri dalam negeri dan menjaga persaingan usaha yang sehat di pasar global (Siregar, 2022).

Dalam praktiknya, pelaksanaan regulasi ekspor dan impor melibatkan berbagai prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha (Mahani et al, 2023). Prosedur tersebut mencakup pengurusan izin perdagangan, penyusunan dokumen kepabeanan, serta pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi terkait. Ketidaksesuaian dokumen atau kesalahan administrasi dapat menghambat proses pengiriman barang bahkan berpotensi menimbulkan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku (Maulanatazi & Pratama, 2023).

Kepastian dan kejelasan regulasi menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran kegiatan ekspor dan impor. Sistem hukum yang konsisten dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha serta meningkatkan kepercayaan dalam hubungan perdagangan antarnegara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi yang berlaku sangat diperlukan agar kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bentuk Hambatan Hukum dalam Ekspor dan Impor

Kegiatan ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tidak terlepas dari berbagai hambatan hukum yang dapat mempengaruhi kelancaran arus barang antarnegara. Hambatan tersebut muncul akibat perbedaan regulasi, prosedur administratif yang kompleks, serta kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh masing-masing negara. Keberadaan hambatan hukum ini sering menjadi tantangan bagi pelaku usaha karena mereka harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun oleh negara mitra dagang.

Beberapa bentuk hambatan hukum yang sering muncul dalam kegiatan ekspor dan impor antara lain sebagai berikut.

1. Prosedur Perizinan dan Administrasi yang Kompleks

Salah satu hambatan yang sering dihadapi pelaku usaha adalah proses perizinan yang memerlukan berbagai dokumen dan tahapan administratif. Dokumen seperti izin ekspor atau impor, sertifikat asal barang, serta dokumen kepabeanan harus dipenuhi sebelum barang dapat diperdagangkan lintas negara. Prosedur yang panjang dan birokrasi yang rumit sering menyebabkan keterlambatan dalam proses pengiriman barang dan meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan (Hidayah et al, 2023).

2. Perbedaan Standar dan Regulasi Antarnegara

Setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda terkait standar kualitas produk, keamanan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan. Produk yang tidak memenuhi standar tersebut dapat ditolak atau dilarang masuk ke negara tujuan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha karena mereka harus menyesuaikan produk dengan regulasi yang berlaku di pasar internasional (Gunawiredja, 2022).

3. Kebijakan Tarif dan Non-Tarif Perdagangan

Hambatan hukum dalam perdagangan internasional dapat muncul melalui kebijakan tarif seperti bea masuk yang tinggi maupun melalui kebijakan non-tarif. Bentuk hambatan non-tarif dapat berupa pembatasan kuota impor, persyaratan teknis tertentu, maupun regulasi administratif yang ketat. Kebijakan tersebut sering digunakan oleh negara untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan produk luar negeri (Siregar, 2022).

4. Ketidaksiesuaian Klasifikasi Barang dan Tarif Kepabeanan

Permasalahan hukum juga dapat muncul akibat kesalahan dalam penentuan klasifikasi barang atau kode harmonisasi sistem (HS Code). Kesalahan klasifikasi dapat mempengaruhi besarnya tarif bea masuk yang dikenakan serta berpotensi menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dengan otoritas kepabeanan. Penentuan klasifikasi komoditas yang tidak tepat dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam proses ekspor dan impor (Maysarah, 2020).

5. Potensi Sengketa Perdagangan Internasional

Hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor terkadang berkembang menjadi sengketa perdagangan antarnegara. Sengketa tersebut dapat muncul akibat penerapan kebijakan perdagangan tertentu, pembatasan ekspor, atau kebijakan proteksi yang dianggap merugikan negara lain. Penyelesaian sengketa tersebut biasanya dilakukan melalui mekanisme hukum perdagangan internasional yang berlaku (Oktaviani, 2021). Berbagai bentuk hambatan hukum tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekspor dan impor tidak hanya berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tetapi berkaitan erat dengan aspek hukum dan kebijakan perdagangan internasional. Pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku menjadi faktor penting bagi pelaku usaha agar dapat meminimalkan risiko hambatan hukum dalam kegiatan perdagangan lintas negara.

Dampak Hambatan Hukum terhadap Pelaku Usaha

Hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor dapat memberikan berbagai dampak bagi pelaku usaha, baik dari segi operasional, biaya, maupun daya saing di pasar internasional. Berbagai regulasi yang harus dipatuhi sering menuntut pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan administratif, standar produk, serta ketentuan perdagangan yang berlaku di negara tujuan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi efisiensi kegiatan perdagangan internasional apabila tidak diikuti dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi yang berlaku (Gunawiredja, 2022).

Dampak dari hambatan hukum tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam sumber daya serta pemahaman terhadap regulasi perdagangan internasional. Prosedur administrasi yang rumit dan ketidaksesuaian dokumen sering menyebabkan keterlambatan dalam proses ekspor maupun impor sehingga berdampak pada meningkatnya biaya operasional, menurunnya efisiensi kegiatan perdagangan, serta menurunnya daya saing produk di pasar global (Akbar et al, 2025). Hambatan hukum juga dapat menimbulkan risiko penolakan barang di negara tujuan apabila produk tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh regulasi perdagangan internasional (Siregar, 2022). Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dampak hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor, berikut disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.

Dampak Hambatan Hukum terhadap Pelaku Usaha dalam Kegiatan Ekspor dan Impor

No.	Bentuk Hambatan Hukum	Dampak Terhadap pelaku Usaha
1.	Prosedur perizinan dan administrasi yang kompleks	Menyebabkan proses ekspor atau impor menjadi lebih lama sehingga dapat menghambat distribusi barang dan meningkatkan biaya operasional perusahaan
2.	Perbedaan standar produk antarnegara	Produk berpotensi ditolak di negara tujuan apabila tidak memenuhi standar kualitas, kesehatan, atau keamanan yang berlaku
3.	Kebijakan tarif dan non-tarif perdagangan	Meningkatkan biaya perdagangan serta mengurangi daya saing produk di pasar internasional
4.	Kesalahan klasifikasi barang dan tarif kepabeanan	Dapat menimbulkan sengketa dengan otoritas kepabeanan serta berpotensi menimbulkan sanksi administratif
5.	Kebijakan pembatasan perdagangan atau proteksi pasar	Membatasi akses pelaku usaha terhadap pasar internasional dan mengurangi peluang ekspansi bisnis

Sumber: Diolah dari (Maysarah, 2020) (Gunawireja, 2022) (Siregar, 2022) (Maulanatazi et al, 2023).

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas perdagangan internasional. Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada proses administratif, tetapi juga dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha dan daya saing produk di pasar global. Oleh karena itu, pemahaman terhadap regulasi perdagangan serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum yang berlaku menjadi faktor penting bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor dan impor secara efektif.

Upaya Mengatasi Hambatan Hukum dalam Perdagangan Internasional

Hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor perlu diatasi agar kegiatan perdagangan internasional dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berbagai upaya dapat dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku usaha untuk meminimalkan kendala yang muncul akibat perbedaan regulasi, prosedur administrasi, serta kebijakan perdagangan antarnegara. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan, efisien, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan hukum dalam perdagangan internasional antara lain sebagai berikut.

1. Penyederhanaan Regulasi dan Prosedur Perizinan

Pemerintah perlu melakukan penyederhanaan regulasi yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan impor agar proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien. Regulasi yang terlalu kompleks sering menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif. Penyederhanaan prosedur diharapkan dapat mempercepat proses perdagangan serta mengurangi biaya operasional yang harus ditanggung oleh pelaku usaha (Sitompul & Nawawi, 2022).

2. Peningkatan Transparansi dan Sistem Pelayanan Kepabeanaan

Pengembangan sistem pelayanan kepabeanaan yang transparan dan berbasis teknologi dapat membantu memperlancar proses ekspor dan impor. Sistem digital dalam pelayanan kepabeanaan memungkinkan proses pemeriksaan dokumen dan pengurusan administrasi dilakukan secara lebih efisien sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam kegiatan perdagangan internasional (Maulanatazi & Pratama, 2023).

3. Harmonisasi Standar Produk dengan Negara Mitra Dagang

Perbedaan standar produk antarnegara sering menjadi hambatan dalam kegiatan ekspor. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi standar melalui kerja sama perdagangan internasional agar produk dari suatu negara dapat lebih mudah diterima di pasar global. Penyesuaian standar produk dengan ketentuan internasional dapat meningkatkan daya saing produk di pasar internasional (Gunawiredja, 2022).

4. Peningkatan Pemahaman Hukum bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha perlu memiliki pemahaman yang baik mengenai regulasi perdagangan internasional, termasuk ketentuan mengenai dokumen ekspor impor, klasifikasi barang, serta kebijakan tarif dan non-tarif yang berlaku (Shafwah, 2025). Pemahaman terhadap aspek hukum tersebut dapat membantu pelaku usaha menghindari kesalahan administratif dan meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran hukum dalam kegiatan perdagangan internasional (Maysarah, 2020).

5. Penguatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

Kerja sama perdagangan antarnegara memiliki peranan penting dalam mengurangi hambatan perdagangan yang bersifat hukum maupun administratif (Sari, 2025). Melalui perjanjian perdagangan internasional, negara-negara dapat menyepakati berbagai aturan yang mempermudah arus perdagangan serta mengurangi potensi sengketa perdagangan. Kerja sama tersebut dapat menciptakan sistem perdagangan yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak (Siregar, 2022).

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa penanganan hambatan hukum dalam perdagangan internasional memerlukan peran aktif dari pemerintah, lembaga terkait, serta pelaku usaha. Dengan adanya regulasi yang lebih sederhana, sistem pelayanan yang efisien, serta pemahaman hukum yang memadai, kegiatan ekspor dan impor diharapkan dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan hukum dalam kegiatan ekspor dan impor, seperti kompleksitas prosedur administrasi, perbedaan standar produk antarnegara, kebijakan tarif dan non-tarif, serta potensi sengketa perdagangan, memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi perdagangan internasional dan daya saing pelaku usaha. Hambatan tersebut tidak hanya meningkatkan biaya operasional dan memperlambat proses distribusi barang, tetapi juga membatasi akses pasar, khususnya bagi usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pemahaman hukum.

Implikasi dari temuan ini menegaskan pentingnya reformasi regulasi perdagangan yang lebih sederhana, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika perdagangan global. Pemerintah perlu memperkuat sistem pelayanan kepabeanan berbasis digital, mendorong harmonisasi standar produk melalui kerja sama internasional, serta meningkatkan edukasi hukum bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi persyaratan perdagangan lintas negara secara efektif.

Secara praktis, pelaku usaha disarankan untuk meningkatkan kapasitas pemahaman terhadap regulasi perdagangan internasional dan memperkuat manajemen kepatuhan hukum guna meminimalkan risiko hambatan dalam kegiatan ekspor dan impor. Sementara itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji hambatan hukum secara empiris dengan melibatkan data lapangan atau studi kasus pada sektor industri tertentu, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan aplikatif dalam mendukung kebijakan perdagangan internasional.

Daftar Pustaka

- Akbar, G. A., Ramadhan, M. F., & Fadhila, N. (2025). Perlindungan Perdagangan dan Penguatan Sistem Hukum Industri Ekspor di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 84–90.
- Al Zaryah, N. R., & Bashir, A. (2024). Analisis Hambatan-Hambatan Non Tarif Perdagangan Internasional pada Impor di Indonesia (pada GATT/WTO). *Jurnal Spektrum Ekonomi*, 7(12), 1–12.
- Alsya, B. I., Hidayat, C. F., Friyatna, F., Nugraha, M. A., & Febriyani, W. T. (2023). Analisis hambatan tarif dan non-tarif dalam ekspor udang ke Amerika Serikat. *Jurnal Economina*, 2(2), 553–561.
- Casnoyo, C., Arifin, Z., Sudarmanto, K., & Sasti, C. T. A. (2025). Kewenangan Bea dan Cukai Dalam Penegakan Hukum Penyelundupan Ekspor di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2901–2920.
- Gunawiredja, D. A. (2022). Pengaruh non-tariff measures terhadap ekspor Indonesia ke beberapa negara Uni Eropa. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 16(2).
- Hakim, L. (2022). Implementasi trade facilitation agreement sebagai reformasi perekonomian di Indonesia. *Lex Renaissance*, 7(2), 402–415.
- Hidayah, N. I., Aisah, D. N., & Syabriani, A. Y. (2023). Hambatan bongkar-muat kapal dalam kegiatan ekspor-impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 50–66.
- Judijanto, L. (2025). Analisis Potensi dan Kendala Ekspor Produk Pertanian Indonesia. *Jurnal Salome*, 3(6), 363–372.
- Khumairoh, Z. (2025). Dampak Perjanjian Ekspor Impor Antar Negara di ASEAN pada Industri Lokal di Indonesia. *Causa*, 14(9), 41–50.
- Mahani, K., Asmara, K., & Bachtiar, A. (2023). Analisis peran kepabeanan dalam mendorong ekspor di negara Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 403–408.
- Maulanatazi, R. I., & Pratama, R. A. (2023). Pengaruh Ketidaksesuaian Administrasi Kepabeanan Pada Fasilitas Kawasan Berikat. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Terapan*, 1(1), 36–51.
- Maysarah, M. (2020). Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Kualifikasi Komoditi Dalam Penerapan Tarif Pada Barang Export Import. *DE LEGA LATA*, 5(2), 134–145.
- Novita, N. (2024). Pengaruh Hambatan Non-Tarif SPS dan TBT terhadap Perdagangan Internasional Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional*, 5(1), 31–40.
- Oktaviani, B. (2021). Kasus DS-477 dan DS-478 Indonesia-New Zealand-America Importation Of Horticultural Products. *Dharmasiswa*, 1(3).
- Prabowo, H. (2024). Alternatif Penyelesaian Sengketa Larangan Ekspor Nikel Indonesia Di WTO. *PROGRESIF*, 18(1), 42–81.
- Putri, A. M. F. (2021). *Hambatan Non-Tarif Dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Indonesia*.
- Putri, J. T., & Munandar, A. (2021). Penyelesaian Kontrak Ekspor Meubel Berdasarkan Doctrin Hukum Perdata Internasional. *Private Law*, 1(2), 198–206.

-
- Rachman, S. N. (2025). Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Rahmadani, K. F. (2022). Analisa Pemicu Terjadinya Aktivitas Impor Dan Ekspor Ilegal. *Legacy*, 2(2), 37–54.
- Sari, D. J. (2025). Pembatasan Ekspor Perdagangan Internasional. *Causa*, 12(6), 31–40.
- Shafwah, N. A. (2025). Tinjauan Hukum terhadap Regulasi Ekspor-Impor melalui E-Commerce. *Causa*, 14(1), 21–30.
- Siregar, N. O. (2022). Regulasi anti dumping dalam hukum perdagangan internasional. *Justisi*, 8(1), 67–81.
- Sitompul, N., & Nawawi, Z. M. (2022). Peran Bea Cukai dalam Efektivitas Pelayanan Ekspor Impor. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(6), 290–296.
- Tobing, S. A. S. L. (2024). Analisis Tantangan dan Hambatan Kebijakan Anti-Dumping. *Multilingual*, 4(4), 46–63.
- Yudhistira, F. K., & Yusuf, H. (2025). Analisis Yuridis Eksklusif Terhadap Penegakan Hukum Pidana di Bidang Kepabeanan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 320–327.